

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.³⁷

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁸

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,

³⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.63

³⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hlm.1

karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁰ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴¹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Istilah semua pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah “semua” itu terkandung

³⁹ *Ibid.*, hlm.22

⁴⁰ Kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukum nya atau sanksi bagi si pelanggar. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 97-98

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 8

asas yang dikenal dengan *asas partij autonomie*. Dengan istilah secara sah pembentuk undang-undang menunjukkan, bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah menunjukkan kekuatan kedudukan *kreditur* dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴² Hal ini memberikan perlindungan kepada *debitur* dari kedudukan antara *kreditur* dan *debitur* menjadi seimbang. Ini realisasi dari asas keseimbangan.

2. Lahirnya Perjanjian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata) Pasal 1331 (1) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya apabila obyek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum. Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuh unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di hadapan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat

⁴² Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

1. kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. penentuan risiko;
3. saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:⁴³

a. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.

b. Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*).

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.

c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

⁴³ Saat Lahirnya Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian, <http://ekasriwahyuningsih.blogspot.co.id/2013/04/saat-lahirnya-perjanjian-dalam-hukum.html> diakses pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 pukul 22:25 WIB.

d. Teori penerimaan (*Ontvangtheorie*).

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Jika suatu perjanjian diamati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka unsur-unsur yang ada di sana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullend recht*). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan untuk menjamin/*vrijwaren* (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67-68.

c. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bias dikecualikan.

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian yang secara tegas menyebutkan, bahwa perjanjian adalah sah jika:⁴⁵

- a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya paksaan, kehilangan maupun tipuan.

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.⁴⁶ Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai para pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 1320 KUH Perdata

⁴⁶ Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 73.

⁴⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 134.

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu:⁴⁸

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang kelirumengenai orangnya dan mengenai barangnya.
 2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
 3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
 4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.
- b. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum.

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁴⁹

⁴⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 58.

⁴⁹ Pasal 1330 KUH Perdata

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini, adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat di mintakan pembatalannya kepada Hakim.

- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.

Suatu hal tertentu berikaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:⁵⁰

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
 2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
- d. Didasarkan pada klausula yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya).⁵¹

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 104.

⁵¹ Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensiyang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari suatu perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm.20.

5. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

a. Sistem Terbuka (*Open System*)

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Bersifat Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya, pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Pengecualian dari asas ini adalah:⁵²

1. Dalam Perjanjian Formil

Di samping kata sepakat masih perlu adanya formalitas tertentu. Di mana semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

⁵² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Libery, Yogyakarta, 1985, hlm.20.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dalam Perjanjian Riil

Di samping kata sepakat harus ada juga tindakan nyata. Contohnya : perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUH Perdata).

Asas konsualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua mengandung arti, meliputi seluruh isi perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang namanya tidak dikenal oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian diadakan. Pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak akan tetapi perlu diawasi pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum, perjanjian oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini, terjadi permasyaraatan (*vermaatschaplijking*) hukum perjanjian.

d. Berasaskan Kepribadian

Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal

1340 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pengecualiannya mengenai ini diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yaitu bahwa mengenai janji untuk pihak ketiga. Menurut Pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta di tetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dilakukannya kepada orang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

6. Jenis-jenis Perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian sebagai berikut:⁵³

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya, misalnya hibah.

2. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 86-88.

kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

7. Isi Perjanjian

Isi Perjanjian adalah :

- a. Hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUHPerduta).⁵⁴ Perjanjian yang secara tegas dinyatakan dapat berupa tanda, lisan, dan tulisan (dengan akta di bawah tangan dan dengan akta autentik).⁵⁵

8. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Ada tiga unsur yang menentukan kesalahan, yaitu :⁵⁶

- a. Perbuatan yang dilakukan *debitur* dapat disesalkan *kreditur*.
- b. *Debitur* dapat menduga akibatnya.
- c. *Debitur* dalam keadaan cakap berbuat.

Tenggang waktu dapat beberapa jam, dapat pula satu hari bahkan lebih. Maka dari itu dalam perjanjian-perjanjian yang tidak ditentukan waktunya wanprestasi tidak terjadi demi hukum, karena tidak ada kepastian kapan ia betul-betul wanprestasi. Kalau perikatan itu dengan ketentuan waktu, kadang-kadang ketentuan waktu mempunyai arti yang lain yaitu bahwa *debitur* tidak boleh berprestasi sebelum waktu itu tiba.⁵⁷

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁵⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT. Buku Kita, 2009, hlm.48.

⁵⁶ Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Semarang, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003, hlm.6.

⁵⁷ Wanprestasi memang dapat terjadi dengan sendirinya tetapi kadang-kadang tidak. Banyak perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu pemenuhan prestasinya memang dapat segera ditagih, tetapi pembeli juga tidak dapat menuntut pengganti kerugian apabila penjual tidak segera mengirim barangnya kerumah pembeli. Ini diperlukan tenggang waktu yang layak dan ini diperbolehkan dalam praktek. Purwahid Patrik, *Op.Cit*, hlm.12.

Pernyataan lalai ada yang diperlukan dan ada yang tidak diperlukan mengingat adanya bentuk wanprestasi, antara lain :

- a. Apabila *debitur* tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, *kreditur* langsung minta ganti kerugian.
- b. Dalam hal *debitur* terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena *debitur* dianggap masih dapat berprestasi.
- c. Jika *debitur* keliru dalam memenuhi prestasi, *Hoge Raad* berpendapat pernyataan lalai perlu, tetapi *Meijers* berpendapat lain apabila karena kekeliruan *debitur* kemudian terjadi pemutusan perjanjian yang positif, pernyataan lalai tidak perlu.⁵⁸

Seorang *debitur* dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵⁹

Akibat terjadinya wanprestasi, *debitur* harus :

- a. Mengganti kerugian,
- b. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*,
- c. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, *kreditur* dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.⁶⁰

Di samping *debitur* harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh *kreditur* menghadapi *debitur* yang wanprestasi itu. *Kreditur* dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

⁵⁸ Jalan keluar untuk mendapatkan kapan *debitur* itu wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai. Fungsi pernyataan lalai ialah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya wanprestasi. Sedangkan pernyataan lalai adalah pesan dari *kreditur* kepada *debitur* yang menerangkan kapan selambat-lambatnya *debitur* diharapkan memenuhi prestasinya. Biasanya diberikan waktu yang banyak bagi *debitur* terhitung saat pernyataan lalai itu diterima oleh *debitur*.

⁵⁹ Edmon Makarim, *Op.cit.*, hlm.238.

⁶⁰ Purwahid Patrik, *Op.cit.*, hlm.12.

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian,
- c. Dapat menuntut penggantian kerugian,
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian,
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

9. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Dalam KUH Perdata, keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

Pasal 1244 KUH Perdata :

“*Debitur* harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245 KUH Perdata :

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, *debitur* terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang *debitur* untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai/*alpa* dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁶¹

Adapun unsur-unsur yang harus memenuhi keadaan memaksa yaitu:⁶²

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut,

⁶¹ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, hlm.103.

⁶² Mariam Darius Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm.25.

- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debitur*.

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:⁶³

- a. *Kreditur* tidak dapat minta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara sampai berakhirnya keadaan *overmacht*),
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244-1245 KUH Perdata),
- c. Pihak lawan tidak perlu minta pemutusan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata tidak berlaku, putusan hakim tidak perlu),
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Ajaran-ajaran keadaan memaksa :

- a. Ajaran *overmacht* yang obyektif atau ajaran ketidakmungkinan yang mutlak.

Ajaran ini menyatakan bahwa *debitur* dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya : orang yang berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan, kuda itu mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada Pasal 1444, di luar perdagangan atau hilang.

- b. Ajaran *overmacht* yang subyektif atau ajaran yang ketidakmungkinan relatif.

Debitur dapat mengemukakan adanya *overmacht* kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh *debitur* itu sendiri, misalnya : *debitur* harus berprestasi sesuatu barang tetapi karena keadaan harga menjadi baik, kalau *debitur* berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk ajaran yang subyektif dapat dikatakan juga *difficultas* sedang ajaran yang obyektif dapat dilakukan *impossibilitas*.

⁶³ Purwahid Patrik, *Op.Cit.*, hlm. 19.

10. Risiko

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkat pada terjadinya perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkat pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.⁶⁴

11. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi mulai diatur dari Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur bahwa biaya penggantian biaya, rugi dan bunga tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata.

Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan,

⁶⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.59.

bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada *debitur* yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara *kreditur* dengan *debitur*.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶⁵

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak-pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu yaitu :

- a. Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- b. Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.⁶⁶

⁶⁵Di sini dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar harga. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.366.

⁶⁶ CST. Kansil dsn Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asasasas Hukum Perdata) cet. ke-III*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 238.

3. Obyek Jual Beli

Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu *debitur* berkenaan atas suatu prestasi dan *kreditur* berhak atas suatu prestasi.⁶⁷ Wujud prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH perdata).

4. Terjadinya Jual Beli

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :⁶⁸

- a. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
- b. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

1. Pengertian Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik, maksudnya perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik menggunakan *internet* sebagai medianya.⁶⁹ Sama halnya pada pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik *e-*

⁶⁷ Purwahid Patrik, *op.cit.*, hlm.3.

⁶⁸ C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hlm.236.

⁶⁹ Heru Kuswanto, *op.cit.*, hlm.2.

commerce merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*) dan transaksi (*transacting*).⁷⁰

Guna memperjelas ruang lingkup *e-commerce* beberapa definisi dikemukakan baik oleh para akademisi maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah sebagai berikut :

- a. *Electronic commerce is, commonly known as e-commerce, is trading on products or services using computer networks, such as the Internet. Electronic commerces draws on technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web for at least one part of the transaction's life cycle, although it may also use other technologies such as e-mail.*⁷¹
(Perdagangan elektronik, dikenal sebagai *e-commerce*, perdagangan dalam produk atau layanan yang menggunakan komputer jaringan, seperti *internet*. Perdagangan elektronik menarik pada teknologi seperti perdagangan *mobile*, transfer *online* dan elektronik, manajemen rantai pasokan, *internet* marketing, proses transaksi *online*, pertukaran data secara elektronik (EDI), sistem manajemen inventori dan sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan elektornik modern biasanya menggunakan *World Wide Web* untuk setidaknya satu bagian dari siklus kehidupan transaksi tersebut, walaupun itu juga dapat menggunakan teknologi lain seperti *e-mail*).
- b. WTO memberikan define *e-commerce* sebagai berikut:⁷²
The production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means.
(Perdagangan elektronik adalah suatu proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik).
- c. Menurut Mustolih Hakim
E-commerce adalah kepanjangan dari *electronic commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (*Internet*). Jika kita berminat dengan berbisnis di *Internet* dengan menggunakan *e-commerce* kita bisa membangun perdagangan *online*, baik

⁷⁰ Shinta Dewi. *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hlm.54.

⁷¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce>. diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 20.52 WIB.

⁷² Sinta Dewi. *op.cit.*, hlm.54.

perdagangan barang maupun jasa seperti : toko *online*, *home industry online*, *agency online*, dan lain-lain.⁷³

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sejauh mana persetujuan TRIPS menjamin adanya perlakuan yang seimbang/sepadan (*equal treatment*) antara aktifitas perdagangan yang menggunakan fasilitas *internet* bila dibandingkan dengan dilakukan secara konvensional. Dengan ungkapan lain, apa saja yang perlu diatur untuk menjamin bahwa *electronic commerce* berjalan secara wajar/baik.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce* yaitu:⁷⁵

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan *public*
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan *Internet* atau *WWW*
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

2. Jenis-jenis Transaksi dalam Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Kegiatan *E-commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-commerce* dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya:⁷⁶

⁷³ Mustolih Hakim. *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*, MediaKom, Jakarta, 2010, hlm.11.

⁷⁴ Bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Sehingga pengertian jual beli *online* tau jual beli berbasis *electronic commerce* yakni jual beli atau persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan di mana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan *internet* Abd.Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition)*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hlm. 246

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm.283.

⁷⁶ Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003 Microsoft Corporation*, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta, 2003, hlm.19.

- a. *Business to Business*, karakteristiknya:
 - 1) *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
 - 2) Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
 - 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data
 - 4) Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
- b. *Business to Consumer*, karakteristiknya:
 - 1) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarluaskan secara umum pula.
 - 2) Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
 - 3) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
 - 4) Servis yang dilakukan sistem pendekatan *client-server*.

3. Para Pihak dalam Jual Beli Online (E-commerce)

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:⁷⁷

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui *internet*. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

⁷⁷ Didik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 152-154.

2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di *internet* dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di *internet* adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*Card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank di mana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
 - a. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti *Master* dan *Visa card*.
 - b. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. *Dinner Jaya Indonesia International* yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - c. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
5. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.
6. Jasa Ekspedisi / Pengiriman Barang yaitu segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara

pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya.⁷⁸

4. Mekanisme dalam Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Mekanisme dalam Jual Beli *Online* terdiri dari beberapa tahap yaitu:⁷⁹

- a. *Find it*, pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa saja yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan metode *search* dan *browser*. Melalui *search*, pembeli bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan pada kotak *search*, sedangkan *browser* menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan.
- b. *Explore it*, setelah memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka akan dijumpai keterangan lebih jelas mengenai barang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai *rating* barang itu yang diperoleh dari poll otomatis yang diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan jika ternyata barang tersebut sudah cocok, maka siap untuk melakukan transaksi.
- c. *Select it*, seperti halnya toko sebenarnya, *shopping cart* akan menyimpan barang yang diinginkan terlebih dahulu sampai siap untuk *check out*, dalam *shopping cart* ini konsumen dapat melakukan proses *check out*, menghapus ataupun menyimpan daftar belanja untuk keperluan nanti.
- d. *Buy it*, pada tahap ini dilakukan proses transaksi pembayaran setelah terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh *merchant*. Pihak *merchant* tidak akan menarik pembayaran pada *credit card* sampai proses perintah untuk pengiriman selesai.
- e. *Ship it*, setelah proses transaksi selesai, pihak *merchant* akan mengirimkan *e-mail* lain yang akan memberitahukan pengiriman barang yang akan dilakukan.

Tahap-tahap tersebut merupakan mekanisme yang dilakukan oleh konsumen apabila melakukan transaksi *e-commerce*. Konsumen mengawalinya dengan melakukan pencarian mengenai barang yang diinginkannya, selanjutnya memilih barang tersebut untuk disimpan dalam *shopping cart*, setelah itu diakhiri

⁷⁸ *Ibid.*,, hlm. 154.

⁷⁹ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 54-55.

dengan melakukan pembayaran dan pihak penjual akan mengirimkan barang yang telah dipesan tersebut kepada konsumen.

5. Manfaat dalam Menggunakan Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Ada beberapa manfaat jika kita menggunakan *e-commerce* yaitu:

1. Melewati batasan geografis
Ketika memiliki toko fisik akan dibatasi oleh wilayah geografis yang dapat dilayani. Dengan situs web *e-commerce*, seluruh dunia adalah dijangkau. Selain itu, munculnya *e-commerce* pada perangkat *mobile*, telah memutuskan segala keterbatasan geografis yang tersisa.
2. Mendapatkan pelanggan baru lewat search engine
Ritel fisik didorong oleh *brand* dan hubungan. Selain itu, ritel *online* juga didorong oleh lalu lintas dari mesin pencari. Bukan hal baru bagi pelanggan untuk mengikuti link dalam hasil pencarian mesin pencari, dan mendarat di sebuah situs *e-commerce* yang mereka belum pernah dengar sebelumnya.
3. Biaya lebih rendah
Salah satu sisi positif paling nyata dari *e-commerce* adalah biaya yang lebih rendah. Bagian dari biaya-biaya lebih rendah ini dapat diteruskan kepada pelanggan dalam bentuk pemberian diskon.
4. Mencari produk lebih cepat
Hal ini tidak lagi tentang mendorong keranjang belanja ke lorong yang benar, atau produk yang diinginkan. Di sebuah situs *e-commerce*, pelanggan dapat mengklik navigasi intuitif atau menggunakan kotak pencarian untuk segera mempersempit pencarian produk mereka. Beberapa situs web mengingat preferensi pelanggan dan daftar belanja untuk memfasilitasi pembelian berulang.
5. Mengeliminasi waktu dan biaya perjalanan
Kadang-kadang pelanggan melakukan perjalanan jauh untuk mencapai toko fisik yang mereka sukai. *E-commerce* memungkinkan mereka untuk mengunjungi toko yang sama secara virtual, hanya dengan beberapa kali klik.
6. Memberikan perbandingan berbelanja
E-commerce memfasilitasi perbandingan berbelanja. Ada beberapa layanan *online* yang memungkinkan pelanggan untuk menelusuri beberapa pedagang *e-commerce* dan menemukan harga terbaik.
7. Transaksi
Transaksi, tawar-menawar, kupon, dan pembelian secara berkelompok. Meskipun ada setara fisik untuk transaksi, tawar-menawar, kupon, dan pembelian secara berkelompok, belanja *online* membuatnya jauh lebih nyaman.
8. Memberikan banyak informasi

Ada keterbatasan jumlah informasi yang dapat ditampilkan di toko fisik. Sulit untuk membekali karyawan untuk menanggapi pelanggan yang membutuhkan informasi di seluruh lini produk. Situs web *e-commerce* dapat membuat informasi tambahan dengan mudah untuk pelanggan. Sebagian besar informasi ini disediakan oleh vendor, dan tidak ada biaya apapun untuk membuat atau menjaganya.

9. Memudahkan komunikasi bisnis
Menggunakan informasi yang diberikan pelanggan dalam formulir pendaftaran, dan dengan menempatkan cookie di komputer pelanggan, seorang pedagang *e-commerce* dapat mengakses banyak informasi mengenai pelanggan. Hal ini, pada gilirannya, dapat digunakan untuk menyampaikan pesan yang relevan.
10. Buka sepanjang waktu
Situs web *e-commerce* dapat berjalan di semua waktu selama 24 jam sehari 7 hari sepekan (24/7). Dari titik pandang pedagang, ini meningkatkan jumlah pesanan yang mereka terima. Dari titik pandang pelanggan, toko yang “selalu terbuka” jelas lebih nyaman.⁸⁰

6. Kelebihan dan Kekurangan dalam Jual Beli *Online* (*E-commerce*)

Kelebihan dalam menggunakan *e-commerce* yaitu :

- a. Interaksi yaitu pertukaran data ataupun yang dilakukan antar berbagai pihak akan lebih lancar sehingga dapat meminimalisasi “*human error*”.
- b. Otomatisasi yaitu lebih cepat karena dapat menggantikan proses manual yang relatif membutuhkan waktu yang lebih lama.
- c. Publikasi yaitu dapat memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen dan yang akan dipasarkan.
- d. Transaksi yaitu kesepakatan antara dua pihak yang saling berhubungan untuk melakukan transaksi yang membutuhkan serta melibatkan institusi lainnya sebagai pihak yang mengurus masalah pembayaran.
- e. Integrasi yaitu proses yang terintegrasi akan sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses.

Sedangkan kekurangan dalam menggunakan *e-commerce* yaitu :

- a. *Denial of Service* yaitu menghalang-halangi seseorang dalam mengakses informasi serta fasilitas-fasilitas lainnya.

⁸⁰ *E-commerce : Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan E-commerce*, <http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html> diakses pada hari kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 22:47 WIB.

- b. *Planting* yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sistem yang pada saat ini mungkin bersifat legal, tapi tidak menjamin kalau kedepannya akan tetap bersifat legal atau tidak.
- c. *Communications Tampering* yaitu semua hal yang dapat mengancam keamanan rahasia informasi seseorang tanpa melakukan *penetration*, contohnya mengubah transaksi yang sedang dilakukan di tengah jalan atau membuat sistem *server* yang palsu yang dapat dengan mudah menipu banyak orang sehingga mereka memberikan informasi rahasia yang mereka punyai tanpa paksaan.
- d. *Communications Monitoring* yaitu seseorang dapat dengan mudah melakukan monitoring komunikasi yang sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi.
- e. *Authorization Violation* yaitu penyalahgunaan wewenang legal yang dipunyai seseorang atas halnya dalam mengakses sebuah sistem.
- f. *System Penetration* yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai hak sama sekali dalam melakukan akses ke sistem komputer ternyata dapat bahkan diperbolehkan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya.
- g. *Repudiation* yaitu sikap penolakan atas aktivitas transaksi ataupun sebuah komunikasi baik yang dilakukan secara sengaja dengan maksud tertentu atau yang dilakukan dengan tidak sengaja tanpa maksud tertentu.⁸¹

⁸¹ *E-commerce*, <https://raycarddestination.wordpress.com/2012/06/21/e-commerce/> diakses pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 23:04 WIB.